



**PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM  
MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK  
TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL**

**TESIS**

**FARLY LUMOPA**

**1520922107**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2018**



**PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM  
MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK  
TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**FARLY LUMOPA**

**1520922107**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
2018**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

~~Tugas Akhir/ Skripsi/~~ Tesis\* ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Farly Lumopa

NRP : 152 0922 107

Tanggal : 08 Januari 2018

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 08 Januari 2018

Yang Menyatakan,



( Farly Lumopa )

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farly Lumopa  
NIM : 152 0922 107  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Hukum  
Jenis karya : ~~Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis~~ )\*


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM MENGAJUKAN  
PENDAFTARAN MEREK TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan ~~Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis~~ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : Januari 2018  
Yang menyatakan,

  
(Farly Lumopa)

## PENGESAHAN


Tesis diajukan oleh

Nama : Farly Lumopa  
NPM : 1520922107  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM  
MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK  
TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina, SH, SpN  
Ketua Penguji




Dr. Suherman, SH, LLM  
Penguji I/ Pembimbing



Dr. Iman Haryanto, SH, MH  
Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi Yasi Tarina, SH, MH  
Dekan



Dr. Erni Agustina, SH, SpN  
Ka. Jurusan

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : Januari 2018

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga Tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini yang dilaksanakan sejabulan Juni 2017 ini adalah PRINSIP ETIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL. Terima kasih penulis ucapkan kepada Kaprodi Magister Ilmu Hukum Ibu Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N atas dukungan dan motifasinya, demikian pula Bapak Dr. Suherman, SH.,LLM. Dan Bapak Imam Haryanto, SH., MH. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak saran yang sangat bermanfaat dan tentunya para Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta..

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Nurlela istriku, Samuel dan Rian anak-anakku serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa.

Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini.

Jakarta, 8 januari 2017

Penulis

Farly Lumopa

# **PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL**

**FARLY LUMOPA**

## **ABSTRAK**

Dalam era globalisasi sekarang ini, untuk dunia perdagangan internasional batas negara boleh dikatakan hampir tidak ada lagi dimana hampir semua negara didunia telah menyepakati dan meratifikasi kesepakatan internasional di bidang perdagangan seperti WTO, APTA, APEC dan lain sebagainya yang harus tunduk kepada kesepakatan tersebut. Dalam berbagai pemberitaan kita sering mendengar dan mungkin mengalami sengketa dalam kepemilikan hak merek dikarenakan peniru mempunyai niat atau itikad tidak baik, oleh karenanya sangatlah penting karya ilmiah yang berjudul PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL. Dimana pengecualian hukum mengenai perlindungan merek terkenal dalam penerapannya haruslah diikuti dengan pembuktian keberadaan merek yang dianggap sebagai merek terkenal serta adanya pembuktian unsur itikad tidak baik membonceng keterkenalan merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek terdaftar. Hal inilah yang kerap kali menjadi permasalahan, sulitnya menentukan suatu merek harus dilindungi sebagai merek terkenal sejalan dengan sulitnya menentukan unsur itikad baik dalam permohonan merek yang diduga membonceng keterkenalan merek terkenal. Ada beberapa contoh sengketa merek yang terjadi di Indonesia antara lain Kasus Toyota Lexus vs Hotel Menara Lexus, Kasus KS antara PT Krakatau Steel dan Perwira Adhitama yang mendaftarkan merek IKS, Sengketa merek mesin jahit Yamato dan Yamano dan IKEA Swedia vs IKEA produk Rotan dari PT Ratanis Khatulistiwa.

**Kata kunci: Kesepakatan, Perdagangan, Merek.**

# **GOOD FAITH PRINCIPLES IN ADMISSION OF BRANDS IS RELATED TO FAMOUS BRANDS**

**FARLY LUMOPA**

## **ABSTRACT**

*In the current era of globalization, for the world of international trade the borders can be said to be almost non-existent where almost all countries in the world have agreed and ratified international agreements in the field of trade such as the WTO, APTA, APEC and others that must submit to the agreement. In various reports we often hear and may experience disputes in possession of brand rights because imitators have bad intentions or intentions, therefore it is very important that scientific work entitled GOOD FAITH PRINCIPLES IN ADMISSION OF BRANDS IS RELATED TO FAMOUS BRANDS. where legal exceptions regarding the protection of well-known brands in their application must be followed by proof of the existence of a brand that is considered a well-known brand and the evidence of elements of bad faith riding on the fame of famous brands in the application for registered trademarks. This is what often becomes a problem, the difficulty of determining a brand must be protected as a well-known brand in line with the difficulty of determining the element of goodwill in the application for a brand suspected of riding the fame of a well-known brand. There are several examples of brand disputes occurring in Indonesia, including the Toyota Lexus vs. Menara Lexus Hotels, the Case of KS between PT Krakatau Steel and Perwira Adhitama who registered the IKS brand, Yamato and Yamano sewing machine brands dispute and Sweden IKEA vs. IKEA Rattan products from PT Ratanis Equator.*

**Keywords: Agreement, Trade, Brands.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	7
I.3 Tujuan Penelitian .....	7
I.4 Manfaat Penelitian .....	7
I.5 Kerangka Teoritis .....	8
I.6 Kerangka Konseptual.....	17
I.7 Metode Penelitian .....	30
I.8 Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ITIKAD BAIK DAN MEREK TERKENAL .....</b>	<b>33</b>
II.1 Pengelompokan HKI dan Pengaturannya di Indonesia .....	33
II.2 Syarat-Syarat Merek .....	37
II.3 Pendaftaran Merek.....	45
II.4 Perpanjangan Pendaftaran Merek .....	57
II.5 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek .....	59
II.6 Itikad baik (Good Faith) .....	64
II.7 Prinsip Itikad baik ( <i>good faith</i> ) dalam pendaftaran merek. ....	65
<b>BAB III ANALISA MENGENAI KASUS PENDAFTARAN MEREK TERKENAL .....</b>	<b>66</b>

<b>BAB IV UNSUR-UNSUR ITIKAD BAIK (<i>GOOD FAITH</i>) DALAM MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL .....</b>	<b>77</b>
IV.1 Unsur-unsur Itikad Baik ( <i>Good Faith</i> ) dalam mengajukan pendaftaran Merek .....	77
IV.2 Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
V.1 Kesimpulan .....	101
V.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>109</b>